BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum dispensasi perkawinan terhadap anak dibawah umur diatur pada Pasal 7 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974. Kedewasaan seseorang untuk kawin menurut Undang-Undang Pekawinan yaitu bila pria mencapai umur 19 tahun dan wanita mencapai umur 16 tahun, apabila terjadi penyimpangan dapat meminta dispensasi ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah. Di tinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa kedewasaan seseorang bila berusia 18 tahun. Sebenarnya antara Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak sama-sama tidak menginginkan terjadinya perkawinan di bawah umur tetapi antara kedua undang-undang tidak memiliki sinkronisasi hukum sebagai peraturan yang menetapkan batas minimum kedewasaan untuk kawin. Dispensasi kawin juga berpotensi melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak dimana hak-hak anak terrenggut akibat perkawinan di bawah umur.
2. Dasar pertimbangan yang digunakan hakim dalam perkara dispensasi perkawinan Nomor 0021/Pdt.P/2017/MS.Lgs adalah Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan, Pasal 16 ayat (1) KHI, Kaidah Fiqhiyyah, Ketentuan Pasal 26

PP No. 9/75/jo Pasal 138 KHI tahun 1991 dan Ketentuan UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009. Pertimbangan Majelis adalah jika dispensasi perkawinan tersebut ditolak maka akan dikhawatirkan akan menimbulkan *mafsadat* (kerusakan) bagi kedua Calon mempelai, dan ini harus dihindari.

3. Dampak dari pemberian dispensasi perkawinan terhadap anak dibawah umur ada 3 yaitu dampak dari segi pendidikan, dampak dari segi kesehatan dan dampak dari segi psikologis. Ketiga dampak tersebut sangatlah merugikan anak yang melakukan pernikahan dini.

B. Saran

1. Disarankan kepada orang tua agar tidak mudah mengizinkan anak remajanya yang berkeinginan menikah dini karna banyak dampak negatif yang akan terjadi. Disini seharusnya pemerintah lebih mendalam mensosialisasikan ke desa-desa tentang bahaya nikah dini dan hak-hak anak, kewajiban dan tanggungjawab orang di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak kepada orang tua dan juga anak-anak remaja.
2. Saran untuk Majelis Hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, khususnya dalam menangani kasus dispensasi umur kawin, supaya lebih ketat dan berhati-hati dalam memberikan izin dispensasi kawin.

Hal ini ditakutkan bisa saja terjadi kebohongan dalam memberikan keterangan oleh pihak orang tua ataupun saksi. Dan apabila umur anak masih dibawah 15 tahun seharusnya dispensasi ditolak bukan hanya banyak resiko berbahaya tetapi untuk menekan atau mengurangi perkawinan anak usia dini.

3. Saran untuk pemerintah sebaiknya segera merevisi UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karna dianggap sudah tidak bisa mengimbangi dengan era teknologi sekarang, khusunya tentang batas usia kawin agar lebih didewasakan dan dicantumkan syarat-syarat ketat apabila hendak mengajukan dispensasi kawin. Sehingga mempunyai skinkronisasi hukum antara Undang-Undang Perkawinan dengan peraturan perundang-udangan yang lainnya, untuk bersama-sama menyelamatkan masa depan anak-anak Indonesia.